



**PUTUSAN**

Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Andi Bin Samirudin als Zarawih;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Palapa Blok C No. 10 Kec. Bengkong - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Andi Bin Samirudin als Zarawih ditangkap tanggal 24 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa MUHAMMAD ANDI BIN SAMIRUDIN ALS ZARAWIH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2015 Noka MH1JFP112FK860184
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51E warna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Korban ERISMAN HALAWA;
  - 1 (satu) buah senjata tajam Samurai Dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA MUHAMMAD ANDI BIN SAMIRUDIN ALS ZARAWIH, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kawasan SP Plaza Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, yang dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka-luka berat ". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus sekira pukul 04.30 wib Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Andre Hasudungan Bin Deni Wasita (Berkas Perkara Terpisah) dan JERY (DPO) berkeliling diseputaran SP Plaza Kel. Tembesi Kec Sagulung – Kota Batam dengan membawa 1 (satu) buah Samurai dengan gagang berwarna Hitam yang berukuran 70 cm. Sekira pukul 05.00 wib, Terdakwa, Saksi Andre dan Saudara Jery (DPO) tiba di SP Plaza Kel Tembesi Kec Sagulung – Kota Batam. Kemudian Terdakwa melihat korban ERISMAN HALAWA sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tahun 2015 Nomor Rangka MH1JFP112FK860184. Kemudian Terdakwa, Saksi Andre dan Saudara Jery (DPO) menghampiri korban dan Terdakwa mendorong korban hingga terjatuh, kemudian Terdakwa mengeluarkan sajam samurai dan langsung membacok jari jempol tangan kiri korban, kemudian Terdakwa membacok pelipis mata kiri korban dan kepala sebelah kiri korban. Selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tahun 2015 Nomor Rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFP112FK860184, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y51E warna hitam,  
1 (satu) unit Handphone Merk Samsung S9 warna hitam dan dompet;

Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi ANDRE dan JERY (DPO) langsung meninggalkan lokasi SP Plaza Kel Tembesi Kec Sagulung – Kota Batam dan langsung kembali ke kos-kosan Terdakwa yang berlokasi di Sungai Binti Kec Sagulung – Kota Batam. Disana Terdakwa, Saksi ANDRE dan sdr JERY (DPO) membagi barang-barang milik korban ERISMAN HALAWA sehingga kerugian yang dialami korban adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erisman Halawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merek Honda Beat tahun 2015 wama hitam dengan No.Rangka MH1JFP112FK860184 dan No.Mesin JFP1E1850436, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51E warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna hitam serta dompet milik saksi, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Kawasan SP Plaza Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 Wib saksi berangkat dari rumah yang berlokasi di Buana Impian II Blok. Fantasy F No.02 Kel. Tembesi dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk mengantar istri saksi bekerja di PT. Simatelex Muka Kuning dan sekitar pukul 22.30 Wib saksi tiba di tempat kerja istri saksi kemudian saksi kembali menuju rumah saksi, sebelum saksi tiba di rumah sempat singgah di warung dekat rumah untuk membeli bandrek dan sekitar pukul 23.30 Wib saksi tiba di rumah, kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib saksi keluar lagi dari rumah menuju Kawasan SP Plaza Kel. Tembesi untuk bertemu dengan teman saksi yang bernama Monica sesampai di Kawasan SP Plaza saksi sedang asik bercerita dengan teman saksi yaitu Monica diatas motor saksi dan Monica masing-masing

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm*



kurang lebih sekitar 15 menitan kemudian datang 3 (tiga) orang yang menghampiri saksi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga, selanjutnya langsung melakukan kekerasan fisik dengan cara mendorong saksi dari atas motor yang saksi duduki hingga saksi terjatuh kemudian mengeluarkan sebuah pisau dan langsung membacok jari jempol tangan sebelah kiri saksi kemudian melukai pelipis mata sebelah kiri saksi dan juga melukai kepala sebelah kiri saksi dan selanjutnya Terdakwa mengambil dan membawa barang milik saksi berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Tahun 2015 wama hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51E warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 wama hitam, selanjutnya saksi dibawa oleh teman saksi ke RS Graha Hermine untuk mendapatkan pertolongan, kemudian istri saksi membuat laporan ke Kantor Polsek Sagulung;

- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak Polsek Sagulung bahwa Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022;
  - Bahwa barang milik saksi masih ditemukan berupa 1 (satu) unit motor merek Honda Beat Tahun 2015 wama hitam, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51E warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna hitam serta dompet, diperlihatkan sewaktu di Kantor Polsek Sagulung;
  - Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Andre Hasudungan bin Deni Wasita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merek Honda Beat tahun 2015 wama hitam dengan No.Rangka MH1JFP112FK860184 dan No.Mesin JFP1E1850436, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51E warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna hitam serta dompet milik saksi Erisman Halawa, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Kawasan SP Plaza Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dilakukan bersama dengan Jery (DPO);
  - Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Jery (DPO) dalam mengambil barang-barang tersebut menggunakan 1 (satu) buah samurai dengan

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm*



gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah, kendaraan yang dipinjam dari teman saksi yaitu Vita;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib saksi dan rekan saksi yaitu Terdakwa dan Jery (DPO) berkumpul di kos-kosan yang berlokasi di Jengkolan Sungai Binti Kec.Sagulung Kota Batam, disana saksi, Terdakwa dan Jery (DPO) berkumpul sambil minum minuman yang beralkohol selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Jery (DPO) mengajak saksi dan Terdakwa untuk berkeliling di seputaran SP Plaza Kel. Tembesi dengan maksud untuk mencari uang tambahan untuk beli minuman alkohol dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul GT dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah samurai dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm, setiba di SP Plaza Kel. Tembesi, sekitar pukul 05.00 Wib saksi, Terdakwa dan Jery (DPO) melihat saksi korban yang berjumlah 2 (dua) orang sedang berada duduk diatas motor masing-masing, kemudian saksi, Terdakwa dan Jery (DPO) menghampiri saksi korban tersebut lalu saksi, Terdakwa dan Jery (DPO) turun hingga mendekati saksi korban, selanjutnya Terdakwa meminta secara paksa barang-barang milik saksi korban dan mengancam serta melakukan kekerasan terhadap fisik saksi korban dengan cara melukai saksi korban dengan menggunakan samurai yang Terdakwa bawa dari kos-kosan, setelah Terdakwa berhasil melukai dan menguasai barang milik saksi korban tersebut saksi, Terdakwa dan Jery (DPO) langsung meninggalkan lokasi SP Plaza Kel. Tembesi dan langsung kembali ke kos-kosan Terdakwa yang berlokasi di Sungai Binti, disana saksi, Terdakwa dan Jery (DPO) membagi hasil pencurian;
- Bahwa timbul niat untuk melakukan pencurian pada waktu saksi, Terdakwa dan Jery (DPO) sedang bersamaan di sebuah kos-kosan yang berlokasi di Sungai Binti;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing yaitu:
  - Terdakwa berperan yang memiliki senjata tajam, mengambil barang-barang milik saksi korban dan melukai saksi korban;
  - Saksi sendiri menunggu dan memantau situasi;
  - Jery, melakukan kekerasan terhadap saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sedangkan saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Bintan;
- Bahwa barang yang ada ditangan saksi saat ditangkap yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 wama hitam, saksi pergunakan untuk alat komunikasi, sedangkan barang saksi korban yang berada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51E wama hitam, sedangkan dompet berada pada Jery (DPO)
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban Erisman Halawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merek Honda Beat tahun 2015 wama hitam dengan No.Rangka MH1JFP112FK860184 dan No.Mesin JFP1E1850436, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51E warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna hitam serta dompet milik saksi Erisman Halawa, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Kawasan SP Plaza Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dilakukan bersama dengan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO);
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah samurai dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah, kendaraan yang dipinjam dari teman Terdakwa yaitu Vita;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) berkumpul di kos-kosan yang berlokasi di Jengkolan Sungai Binti Kec.Sagulung Kota Batam, disana Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) berkumpul sambil minum minuman yang beralkohol selanjutnya pada hari Jumat tanggal

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Jery (DPO) mengajak Terdakwa dan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita untuk berkeliling di seputaran SP Plaza Kel. Tembesi dengan maksud untuk mencari uang tambahan untuk beli minuman alkohol dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul GT dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah samurai dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm, setiba di SP Plaza Kel. Tembesi, sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) melihat korban yang berjumlah 2 (dua) orang sedang berada duduk diatas motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) menghampiri saksi korban tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) turun hingga mendekati saksi korban, selanjutnya Terdakwa meminta secara paksa barang-barang milik saksi korban dan mengancam serta melakukan kekerasan terhadap fisik saksi korban dengan cara melukai saksi korban dengan menggunakan samurai yang Terdakwa bawa dari kos-kosan, setelah Terdakwa berhasil melukai dan menguasai barang milik saksi korban tersebut Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) langsung meninggalkan lokasi SP Plaza Kel. Tembesi dan langsung kembali ke kos-kosan Terdakwa yang berlokasi di Sungai Binti, disana Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) membagi hasil pencurian;

- Bahwa timbul niat untuk melakukan pencurian pada waktu Terdakwa bersama dengan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) sedang bersamaan di sebuah kos-kosan yang berlokasi di Sungai Binti;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing yaitu:
  - Terdakwa berperan yang memiliki senjata tajam, mengambil barang-barang milik saksi korban dan melukai saksi korban;
  - Saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita menunggu dan memantau situasi;
  - Jery (DPO), melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sedangkan saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Bintan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm



- Bahwa barang yang ada ditangan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita saat ditangkap yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna hitam yang dipergunakan untuk alat komunikasi, sedangkan barang saksi korban yang berada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51E warna hitam, sedangkan dompet berada pada Jery (DPO)
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban Erisman Halawa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor merk Honda Beat warna hitam Tahun 2015 Noka MH1JFP112FK860184;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51E warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 warna hitam;
- 1 (satu) buah senjata tajam Samurai Dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No: 33/VERS/RSGH/IX/2022 tanggal 28 September 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Telly Fransisca Rachman, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Graha Hermine, telah melakukan pemeriksaan terhadap Erisman Halawa dengan hasil pemeriksaan kesimpulan yaitu Pada Korban didapatkan luka terbuka di digit satu tangan kiri disertai pendarahan aktif dan bentuk luka tidak beraturan sebagai trauma kekerasan akibat benda tajam. Hal ini mengakibatkan korban harus menjalani operasi dan pengobatan dalam jangka waktu lama dengan kemungkinan resiko gangguan motorik atau fungsional pada tangan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merek Honda Beat tahun 2015 warna hitam dengan No.Rangka MH1JFP112FK860184 dan No.Mesin JFP1E1850436, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51E warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna hitam serta dompet milik saksi Erisman Halawa, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Kawasan SP Plaza Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dilakukan bersama dengan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah samurai dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah, kendaraan yang dipinjam dari teman Terdakwa yaitu Vita;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) berkumpul di kos-kosan yang berlokasi di Jengkolan Sungai Binti Kec.Sagulung Kota Batam, disana Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) berkumpul sambil minum minuman yang beralkohol selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Jery (DPO) mengajak Terdakwa dan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita untuk berkeliling di seputaran SP Plaza Kel. Tembesi dengan maksud untuk mencari uang tambahan untuk beli minuman alkohol dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul GT dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah samurai dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm, setiba di SP Plaza Kel. Tembesi, sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) melihat korban yang berjumlah 2 (dua) orang sedang berada duduk diatas motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) menghampiri saksi korban tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) turun hingga mendekati saksi korban, selanjutnya Terdakwa meminta secara paksa barang-barang milik saksi korban dan mengancam serta melakukan kekerasan terhadap fisik saksi korban dengan cara melukai saksi korban dengan menggunakan samurai yang Terdakwa bawa dari kos-kosan, setelah Terdakwa berhasil melukai dan menguasai barang milik saksi korban tersebut Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) langsung meninggalkan lokasi SP Plaza Kel. Tembesi dan langsung kembali ke kos-kosan Terdakwa yang berlokasi di Sungai Binti, disana

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm



Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) membagi hasil pencurian;

- Bahwa timbul niat untuk melakukan pencurian pada waktu Terdakwa bersama dengan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) sedang bersamaan di sebuah kos-kosan yang berlokasi di Sungai Binti;
- Bahwa adapun peran dari masing-masing yaitu:
  - Terdakwa berperan yang memiliki senjata tajam, mengambil barang-barang milik saksi korban dan melukai saksi korban;
  - Saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita menunggu dan memantau situasi;
  - Jery (DPO), melakukan kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022, sedangkan saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib di Bintan;
- Bahwa barang yang ada ditangan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita saat ditangkap yaitu 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna hitam yang dipergunakan untuk alat komunikasi, sedangkan barang saksi korban yang berada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tahun 2015 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y51E warna hitam, sedangkan dompet berada pada Jery (DPO)
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari saksi korban Erisman Halawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dari hasil visum et repertum saksi korban mengalami luka terbuka di digiti satu tangan kiri disertai pendarahan aktif dan bentuk luka tidak beraturan sebagai trauma kekerasan akibat benda tajam. Hal ini mengakibatkan saksi korban harus menjalani operasi dan pengobatan dalam jangka waktu lama dengan kemungkinan resiko gangguan motorik atau fungsional pada tangan korban;
- Bahwa saksi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan seorang Terdakwa Muhammad Andi Bin Samirudin als Zarawih sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau



keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa Selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu : seluruhnya kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yang dalam pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ataupun bertentangan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merek Honda Beat tahun 2015 wama hitam dengan No.Rangka MH1JFP112FK860184 dan No.Mesin JFP1E1850436, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51E wama hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 warna hitam serta dompet milik saksi Erisman Halawa, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di Kawasan SP Plaza Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah samurai dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah, kendaraan yang dipinjam dari teman Terdakwa yaitu Vita, dengan cara Terdakwa menghampiri saksi korban yang sedang duduk di atas sepeda motor lalu Terdakwa meminta secara paksa



barang-barang milik saksi korban dan mengancam serta melakukan kekerasan terhadap fisik saksi korban dengan cara melukai saksi korban dengan menggunakan samurai yang Terdakwa bawa dari kos-kosan, setelah Terdakwa berhasil melukai dan menguasai barang milik saksi korban tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi SP Plaza Kel. Tembesi dan langsung kembali ke kos-kosan Terdakwa yang berlokasi di Sungai Binti;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil besi barang-barang milik saksi korban tersebut untuk mencari uang tambahan membeli minuman alkohol, dan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin dari saksi korban Erisman Halawa, sehingga saksi korban Erisman Halawa mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis atau hukum Negara disamping itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan norma agama khususnya hukum agama yang dianut Terdakwa yaitu agama Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merek Honda Beat tahun 2015 wama hitam dengan No.Rangka MH1JFP112FK860184 dan No.Mesin JFP1E1850436, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51E wama hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 warna hitam serta dompet milik saksi Erisman Halawa dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) buah samurai dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna merah, kendaraan yang dipinjam dari teman Terdakwa yaitu Vita;

Menimbang. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jerry (DPO) berkumpul di kos-kosan yang berlokasi di Jengkolan Sungai Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Sagulung Kota Batam, disana Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) berkumpul sambil minum minuman yang beralkohol selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 04.30 Wib Jery (DPO) mengajak Terdakwa dan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita untuk berkeliling di seputaran SP Plaza Kel. Tembesi dengan maksud untuk mencari uang tambahan untuk beli minuman alkohol dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Soul GT dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah samurai dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm, setiba di SP Plaza Kel. Tembesi, sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) melihat korban yang berjumlah 2 (dua) orang sedang berada duduk diatas motor masing-masing kemudian Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) menghampiri saksi korban tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) turun hingga mendekati saksi korban, selanjutnya Terdakwa meminta secara paksa barang-barang milik saksi korban dan mengancam serta melakukan kekerasan terhadap fisik saksi korban dengan cara melukai saksi korban dengan menggunakan samurai yang Terdakwa bawa dari kos-kosan, setelah Terdakwa berhasil melukai dan menguasai barang milik saksi korban tersebut Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) langsung meninggalkan lokasi SP Plaza Kel. Tembesi dan langsung kembali ke kos-kosan Terdakwa yang berlokasi di Sungai Binti, disana Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) membagi hasil pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merek Honda Beat tahun 2015 warna hitam dengan No.Rangka MH1JFP112FK860184 dan No.Mesin JFP1E1850436, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51E warna hitam dan 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm



handphone merek Samsung S9 warna hitam serta dompet milik saksi Erisman Halawa tersebut dilakukan pada pukul 05.00 Wib di Kawasan SP Plaza Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, yang dimana pukul 05.00 WIB matahari belum terbit sehingga masih termasuk pada waktu malam hari dan terjadi di Kawasan SP Plaza Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam yang merupakan tempat umum dan Terdakwa melakukannya di jalan umum yang bisa dilalui oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merek Honda Beat tahun 2015 warna hitam dengan No.Rangka MH1JFP112FK860184 dan No.Mesin JFP1E1850436, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51E warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung S9 warna hitam serta dompet milik saksi Erisman Halawa tersebut dilakukan bersama - sama dengan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO), adapun peran masing-masing yaitu:

- Terdakwa berperan yang memiliki senjata tajam, mengambil barang-barang milik saksi korban dan melukai saksi korban;
- Saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita menunggu dan memantau situasi;
- Jery (DPO), melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP beserta penjelasannya yang dimaksud luka berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit sebagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut (tabib yang bisa menerangkan hal ini) itu bukan luka berat;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. Kalau hanya buat sementara saja bolehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya itu tidak masuk luka berat. Penyanyi



misalnya jika rusak kerongkongannya, sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu masuk luka berat;

- Kehilangan salah satu pancaindera. Pancaindera = penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta satu mata atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini, karena dengan mata dan telinga yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar;
- Mendapat cacat berat. Sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong (patah), daun telinganya teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya;
- Menderita sakit lumpuh. Artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikirkan lagi dengan normal, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk pengertian luka berat;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit motor Merek Honda Beat tahun 2015 warna hitam dengan No.Rangka MH1JFP112FK860184 dan No.Mesin JFP1E1850436, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y51E warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 warna hitam serta dompet milik saksi Erisman Halawa tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) menghampiri saksi korban tersebut lalu Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) turun hingga mendekati saksi korban, selanjutnya Terdakwa meminta secara paksa barang-barang milik saksi korban dan mengancam serta melakukan kekerasan terhadap fisik saksi korban dengan cara melukai saksi korban dengan menggunakan samurai yang Terdakwa bawa dari kos-kosan, setelah Terdakwa berhasil melukai dan menguasai barang milik saksi korban tersebut Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) langsung meninggalkan lokasi SP Plaza Kel. Tembesi dan langsung kembali ke kos-kosan Terdakwa yang berlokasi di Sungai Binti, disana Terdakwa bersama saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita dan Jery (DPO) membagi hasil pencurian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara melukai saksi korban mengakibatkan saksi korban mengalami luka sebagaimana Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No: 33/VERS/RSGH/IX/2022 tanggal 28 September 2022,

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm*



yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Telly Fransisca Rachman, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Graha Hermine, telah melakukan pemeriksaan terhadap Erisman Halawa dengan hasil pemeriksaan kesimpulan yaitu Pada Korban didapatkan luka terbuka di digiti satu tangan kiri disertai pendarahan aktif dan bentuk luka tidak beraturan sebagai trauma kekerasan akibat benda tajam. Hal ini mengakibatkan korban harus menjalani operasi dan pengobatan dalam jangka waktu lama dengan kemungkinan resiko gangguan motorik atau fungsional pada tangan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam Samurai Dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor merk Honda Beat wama hitam Tahun 2015 Noka MH1JFP112FK860184;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51E wama hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 wama hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Andre Hasudungan bin Deni Wasita, maka dikembalikan kepada saksi Erisman Halawa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Erisman Halawa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Erisman Halawa mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, ke-2 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Andi Bin Samirudin als Zarawih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam Samurai Dengan gagang berwarna hitam yang berukuran 70 cm;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor merk Honda Beat wama hitam Tahun 2015 Noka MH1JFP112FK860184;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y51E wama hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S9 wama hitam;

Dikembalikan kepada saksi Erisman Halawa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yianne Marietta R.M., S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Benny Yoga Dharma, S.H. dan Nanang Herjunanto, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 692/Pid.B/2022/PN Btm